



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

**BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat nasional dan internasional, perlu dikembangkan sistem sertifikasi melalui pemberian sertifikasi profesi;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi profesi dapat berdayaguna, perlu menetapkan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Nomor 4631);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
2. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Bengkulu.
3. Standar Kompetensi Kerja adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.
5. Profesi adalah keterampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II
PEMBENTUKAN BKSP

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BKSP Provinsi Bengkulu.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab atas koordinasi penyelenggaraan sertifikasi profesi di Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

Struktur BKSP terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Komisi merangkap anggota; dan
- f. Anggota.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) *Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :*
 - a. Komisi identifikasi kebutuhan industri;
 - b. Komisi sosialisasi program sertifikasi;
 - c. Komisi fasilitasi program sertifikasi;
 - d. Komisi pemberdayaan lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga sertifikasi profesi; dan
 - e. Komisi monitoring & evaluasi program sertifikasi;
- (3) Anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur asosiasi profesi, asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, pakar pendidikan, serta pemerintah, yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.
- (4) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
BKSP

Pasal 6

Tugas Pokok BKSP adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi profesi di Provinsi; dan

- b. Menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi di Provinsi Bengkulu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BKSP mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga sertifikasi profesi nasional di Provinsi Bengkulu;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi di tempat uji kompetensi;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia uji kompetensi;
- d. Merekomendasikan usulan uji kompetensi di Provinsi Bengkulu; dan
- e. Mengembangkan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi.

Bagian kedua

Ketua BKSP

Pasal 8

- (1) Ketua BKSP mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi Bengkulu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BKSP mempunyai fungsi :
 - a. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi nasional di Provinsi Bengkulu;
 - b. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang perumusan dan pengusulan Pembentukan panitia uji kompetensi di Provinsi Bengkulu;
 - c. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan akreditasi tempat uji kompetensi di Provinsi Bengkulu;
 - d. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang rekomendasi tempat uji kompetensi;

- e. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan kerjasama sistem standarisasi dan sertifikasi profesi; dan
- f. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi di Provinsi Bengkulu.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua BKSP

Pasal 9

Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Ketua BKSP dan menetapkan kebijakan umum organisasi tentang Strategi, program dan pengembangan sistem akreditasi, standarisasi dan sertifikasi profesi regional di Provinsi Bengkulu.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Keempat

Sekretaris BKSP

Pasal 11

Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi di Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sekretaris BKSP mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;

- b. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia uji kompetensi;
- c. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
- d. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi di Provinsi Bengkulu.

Bagian Kelima
Bendahara BKSP
Pasal 13

Bendahara BKSP mempunyai tugas pokok mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bendahara BKSP mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Organisasi; dan
- b. Pelaporan keuangan organisasi

Bagian Keenam
Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri

Pasal 15

Komisi identifikasi kebutuhan industri mempunyai tugas pokok mengkaji, merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, komisi identifikasi kebutuhan industri mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian;
- b. Perumusan; dan
- c. Pengusulan standar kompetensi.

Bagian Ketujuh
Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi

Pasal 17

Komisi sosialisasi program sertifikasi mempunyai tugas pokok melakukan sosialisasi terhadap program sertifikasi profesi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, komisi sosialisasi program sertifikasi mempunyai fungsi mengembangkan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri lembaga pendidikan dan latihan dan Instansi Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Komisi Fasilitasi Program sertifikasi

Pasal 19

Komisi fasilitasi program sertifikasi mempunyai tugas pokok memfasilitasi Program Sertifikasi yang akan dilaksanakan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 komisi fasilitasi program sertifikasi mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknik kepada lembaga pendidikan dan pelatihan, seta Tempat uji kompetensi.

Bagian Kesembilan
Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
serta Lembaga Sertifikasi Profesi

Pasal 21

Komisi pemberdayaan lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga sertifikasi profesi mempunyai tugas pokok memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, komisi pemberdayaan lembaga pendidikan dan

pelatihan serta lembaga sertifikasi profesi mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknik kepada lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga sertifikasi profesi.

Bagian Kesepuluh

Komisi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi

Pasal 23

Komisi monitoring dan evaluasi program sertifikasi mempunyai tugas pokok :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan output dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
- b. Menyelenggarakan teknis pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi; dan
- c. Memfasilitasi terbentuknya kelompok Bidang Keahlian.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, komisi monitoring dan evaluasi program sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan instrumen evaluasi, melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi; dan
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikasi di tempat kerja.

BAB V

MASA BAKTI

Pasal 25

Masa bakti keanggotaan BKSP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Apabila dikemudian hari telah ditetapkan standar kompetensi nasional, maka standar kompetensi di Provinsi Bengkulu mengikuti standar kompetensi nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 - 01 - 2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. HERRY SYAHRIAR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011